

# MUHAMMAD HASBI ASH SHIDDIEQY DALAM PERSPEKTIF SEJARAH PEMIKIRAN ISLAM DI INDONESIA

Oleh: DR. H. NOUROZZAMAN SHIDDIQI, M.A.

Hasbi dilahirkan dan dibesarkan pada saat-saat di Jawa tumbuh gerakan pembaharuan pemikiran Islam (Kaum Pembaru) yang meniupkan pula semangat kebangsaan Indonesia serta anti penjajahan dan di Aceh perang melawan Belanda sedang berkecamuk. Baik gerakan pembaharuan pemikiran Islam yang lahir di Jawa, maupun Perang Aceh sama-sama dimotori dan dipimpin oleh para ulama atau oleh pemimpin yang perjuangannya disemangati oleh jiwa agama. Mereka mampu menggerakkan masyarakat ke arah perubahan atau membangkitkan semangat untuk berjuang, karena posisi ulama di mata rakyat jauh lebih tinggi daripada posisi kaum pemegang hak kekuasaan negeri (kaum adat). Ajakan bekerja yang diserukan oleh ulama akan dipatuhi tanpa perhitungan untung rugi karena didasari oleh rasa ikhlas dan mendapatkan keridhaan Allah.

Gerakan pembaharuan pemikiran Islam (Kaum Pembaru) dipelopori oleh dua serangkai: Jamaludin al-Afghani (w. 1315/1897) dan Muhammad 'Abduh (w. 1323/1905). Pada waktu itu, seluruh dunia Muslim, baik Asia Barat. Beduk yang ditabuh oleh dua serangkai ini sejak paruh kedua abad 13/19 telah membangunkan umat Islam Indonesia pada fajar abad 14/20. Metode dan alat perjuangan al-Afghani yang mengaitkan penyegaran Islam dengan kebijakan politik agar proses pemikiran dan keadilan dalam masyarakat dapat berlangsung terus dengan menggunakan kekuatan massa sebagai alat perjuangan, dipelopori oleh HOS Tjokroaminoto (w. 1353/1934) melalui SI, sebuah organisasi terbesar pada awal abad 14/20 dan corong pertama yang membangkitkan rasa kebangsaan Indonesia. Metode dan alat perjuangan 'Abduh yang menghendaki berlangsungnya proses perubahan secara evolusi melalui pendidikan yang mampu melahirkan orang yang dapat melakukan pengkajian kembali terhadap moral agama dan melakukan kritik rasional tanpa melecehkan etika pada masa awal Islam serta lewat pembinaan solidaritas sosial, dipelopori oleh KHA Dahlan (w. 1342/1923) melalui Muhammadiyah.

Kaum Pembaru mempunyai keyakinan bahwa Islam mampu menjawab semua permasalahan umat manusia di setiap tempat dan waktu, asal kaum muslimin mempergunakan hak ijtihad langsung dari sumber al-Quran dan Hadits dan tidak mengikatkan diri dengan bertaqlid pada pendapat para imam mazhab. Maka slogan 'Kembali kepada al-Quran dan as-Sunnah' yang mereka canangkan, bukanlah sebuah nostalgia pada masa lalu, hendak kembali mundur ke zaman kejayaan pada masa awal-awal Islam, tetapi satu pantulan sikap untuk menemukan kembali ruh Islam. Bagi Kaum Pembaru, Islam tidak menghambat kemajuan, bahkan mendorong ke arah yang lebih maju. Islam menempatkan ilmu pengetahuan sebagai sahabat, karena Islam anti kebodohan. Dengan menguasai ilmu pengeta-

huan, maka nasib dapat diubah. Ada empat hal yang menjadi ciri pokok Kaum Pembaru: Pertama, membersihkan Islam dari pengaruh yang salah dan perbuatan bid'ah; kedua, pembaharuan sistem pendidikan; ketiga, pemahaman Islam sehingga dapat dicerna oleh alam pikiran moderen; dan keempat, membendung infiltrasi Barat dan pembelaan terhadap serangan yang datang dari pihak luar. Jika hendak diperas, maka gagasan pokok Kaum Pembaru ialah ke dalam bersifat perbaikan dan ke luar bersifat pembelaan.

Sekitar dua dekade pertama dari kelahirannya, Kaum Pembaru hanya mendapat dukungan dari orang-orang kota. Desa tetap dikuasai oleh Kaum Tradisionalis yang berpegang teguh pada mazhab, khususnya mazhab asy-Syafi'i. Thesis Geertz yang mengatakan bahwa para Kiyai (Kaum Tradisionalis) memainkan peranan politik baru pada awal abad 14/20 akibat perubahan sosial dan pengaruh desakan Kaum Pembaru dan kebangkitan nasionalisme, tidak sepenuhnya benar. Para Ulama (Tradisionalis) telah terlibat aktif dalam gelanggang politik jauh sebelum kelahiran Kaum Pembaru. Perang Paderi (1218/1803 - 1254/1838), Perang Diponegoro (1241/1825 - 1246/1830), dan Perang Aceh (1290/1873 - 1331/1912) justru para ulama (Tradisionalis) yang lebih banyak memimpin kegiatan-kegiatan politik termasuk memimpin perang. Demikian pula thesis Nieuwenhuijze (1958) yang mengatakan bahwa kelahiran NU adalah untuk membendung pengaruh Kaum Pembaru masuk ke desa tidak juga sepenuhnya benar. Kelahiran NU lebih banyak disebabkan oleh rasa tidak puas atas keputusan Kongres al-Islam kelima yang berlangsung di Bandung yang menyingkirkan KHA Wahhab Hasbullah dari menjadi anggota perutusan Muslimin Indonesia untuk menghadiri Kongres Khilafat yang diselenggarakan di Mekkah oleh Ibn Su'ud pada tahun 1345/1926. Kelahiran Komite Hijaz (KHA Wahhab Hasbullah dan Syaikh Ahmad Ghana-im al-Misri) jelas sebagai tandingan Komite Khilafat (Tjokroaminoto/SI, dan KH Mas Mansur/Muhammadiyah). Komite Hijaz inilah yang menjadi cikal bakal kelahiran NU yang diumumkan berdirinya di Surabaya, - sebuah kota besar -, pada tahun 1345/1926 tepat pada tahun Muhammadiyah menyelenggarakan Kongresnya di Surabaya yang merupakan Kongres Pertama Muhammadiyah yang diselenggarakan di luar karesidenan Yogyakarta. Karena rasa tidak puas juga, maka Mu'tamar NU di Palembang tahun 1372/1952 menyatakan diri sebagai organisasi politik yang berdiri sendiri lepas dari Majelis Syura Muslimin Indonesia. Karena rasa tidak puas pula maka Mu'tamar NU di Situbondo memutuskan kembali ke khiththah 1926.

Perbedaan antara Kaum Pembaru dengan Kaum Tradisionalis di samping berpusat pada hak berijtihad, juga melebar ke masalah praktek ibadah. Walaupun perbedaan itu tidak melibatkan dasar iman, namun akibat perbedaan penafsiran tentang fiqh menimbulkan pula pertengkaran yang kadangkala sampai ke tingkat 'panas'. Pertentangan ini sampai pernah menimbulkan masing-masing pihak mendirikan mesjid sendiri-sendiri, pada masa sebelum perang. Perselisihan paham antara Kaum Pembaru yang mendukung hak berijtihad dan terjadi proses perubahan dan pembaharuan dalam memahami Islam dengan Kaum Tradisionalis yang mempertahankan

kan sikap tidak perlu ada perubahan dan orang harus tetap bertaqlid, memang dapat dimaklumi. Sikap mereka sesungguhnya menyangkut posisi masing-masing pihak di lingkungan masyarakatnya. Bagi Kaum Tradisionalis yang kuat di pedesaan membiarkan terjadi perubahan sama artinya dengan menyurutkan posisi selaku *spiritual helper* dan memudahkan karisma yang mereka miliki. Sebaliknya bagi Kaum Pembaru, orang kota, karisma harus bersaing dalam pergulatan hidup dan tidak ada karisma yang harus dipertahankan maka menjadi terbuka terhadap perubahan.

Pertentangan antara Kaum Pembaru dengan Kaum Tradisionalis baru memudar sejak masa pendudukan Jepang. Ada tiga aspek yang menonjol yang telah mempercepat proses perdamaian antar Kaum Pembaru dengan Kaum Tradisionalis: Pertama, aspek *theologi*. Kedua pihak menyadari bahwa perbedaan paham di antara mereka hanyalah dalam masalah cabang (*furu*'), sedangkan dalam masalah pokok (*ushul*), rukun Iman dan rukun Islam mereka tidak berbeda. Kedua, aspek *sosiologi*. Banyak santri yang pindah ke kota menjadi pedagang dan pengrajin. Mereka berbaur dengan pendukung Kaum Pembaru. Lahir rasa solidaritas yang diikat oleh kesamaan profesi. Selain itu, perkawinan antara 'orang kota' dengan 'orang desa' lebih mempercepat lagi proses perdamaian ini. Ketiga, aspek organisasi. Upaya Jepang untuk menghimpun 'ulama kota' (Kaum Pembaru) dan 'ulama desa' (Kaum Tradisionalis) duduk dalam satu organisasi tunggal yang menyeluruh (Majelis Syura Muslimin Indonesia) telah mendorong kedua belah pihak menyingkirkan soal-soal cabang yang dipertentangkan untuk diganti dengan soal-soal yang lebih pokok, soal bersama yang menyangkut kepentingan agama dan bangsa. Sejak itu, proses perdamaian dalam bidang pemikiran berjalan terus walaupun sering terhambat karena perbedaan kepentingan.

Perang yang berkecamuk antara Aceh - Belanda dalam waktu yang cukup panjang (empat puluh tahun) telah berakibat perpecahan antara ulama dan elit ulebalang tambah melebar. Ulebalang dengan alasan-alasannya sendiri berdamai dengan Belanda, sedangkan ulama terus memimpin perang sampai jiwa terpisahkan dari tubuh. Selain itu, perang yang berlangsung dalam keadaan persenjataan yang tidak seimbang telah melahirkan kebuasan dan kepongahan di pihak yang kuat dan kesengsaraan serta putus asa di pihak yang lemah. Dalam keadaan putus asa, tidaklah mengherankan jika ada orang yang lari pada mistik. Mencoba mengimbangi kekuatan senjata dengan jimat atau juga menarik diri dari kehidupan dunia. Maka harapan pada kedatangan Imam Mahdi yang akan menghancurkan kebatilan dan menegakkan kebenaran serta pemikiran sufisme yang memang benih-benihnya sudah ada, mendapat lahan yang subur untuk tumbuh. Orang menyerah pada nasib dan nasib adalah ketentuan taqdir yang tidak bisa diubah. Sikap yang dianjurkan adalah pasrah. Selain itu, masyarakat Aceh terkenal fanatik dan berpegang pada mazhab *asy-Syafi'i* secara teguh. Begitulah keadaan masyarakat yang dihadapi Hasbi ketika ia terjun ke kancah perjuangan. Selaku seorang yang diasuh dan dididik untuk menjadi seorang ulama, dia tidak bisa membebaskan diri dari pemikiran nasib rakyat dan mengamati pengamalan ajaran agama.

Hasbi sejak masa muda telah memperlihatkan kecenderungannya mendukung perubahan dan hak menalar serta semangat nasionalisme Indonesia. Sejak masih mondok di Dayah ia telah berani membantah gurunya dan membaca kitab tanpa tuntunan guru. Ia dicegah ayahnya masuk ke sekolah gubernemen dengan alasan agar dia tidak terkena pengaruh Barat selain ilmu yang diajarkan di sekolah gubernemen itu tidak berguna. Tetapi Hasbi secara diam-diam belajar tulis baca aksara Latin dan bahkan belajar bahasa Belanda. Dia berpantalon dan berdasi, pakaian yang ditabukan oleh para ulama pada waktu itu. Maka Hasbi yang sejak kecil dididik dalam mazhab Syafi'i melalui dayah yang kemudian memperkaya dirinya dengan ilmu melalui cara otodidak, melepaskan dirinya dari garis mazhab dan terjun ke lapangan perjuangan dengan mengibarkan panji-panji Kaum Pembaru. Posisinya dalam barisan Kaum Pembaru bagi Aceh ia berada pada generasi pertama sebagai pelopor, sedang bagi Indonesia seluruhnya ia berada pada generasi kedua.

Hal khusus yang melekat pada diri Hasbi yang karenanya dia patut diangkat menjadi obyek kajian ialah, ia adalah orang pertama yang menganjurkan agar fiqh yang diterapkan di Indonesia adalah kepribadian Indonesia. Maksudnya, sesuai dengan karakter budaya masyarakat Indonesia. Pemikiran ke arah ini telah dirintisnya sejak tahun 1359/1940, diasah kembali pada tahun 1367/1948 dan diimbau lagi pada tahun 1381/1961. Selain itu, dia adalah seorang otodidak namun berhasil meraih pangkat akademik tertinggi dan beroleh dua buah gelar Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Syari'ah. Hasbi benar-benar produk dalam negeri. Berbeda dengan umumnya pemuka-pemuka penggerak masyarakat Muslim baik di Indonesia maupun di dunia Muslim seluruhnya, yang baru tampil memimpin setelah kembali dari luar negeri, setidaknya dari menunaikan ibadah haji tapi Hasbi sudah bergerak sebelum pernah pergi ke luar negeri. Hasbi mulai bergerak di Aceh, di lingkungan masyarakat yang dikenal fanatik bahkan ada yang mengatakannya "angker", namun Hasbi pada masa awal perjuangannya seorang diri berani menantang arus. Hasbi tidak gentar dan surut dari perjuangannya walaupun karena itu dia dimusuhi, dipenjarakan dan diasingkan oleh pihak yang tidak setuju dengan fikiran-fikirannya. Dalam berpendapat dia tidak merasa terikat dengan pendapat kelompok untuk mengatakan sesuatu kebenaran. Hasbi tidak melihat organisasi sebagai tujuan, tetapi hanya sekedar alat. Inilah di antara hal-hal yang memperkuat alasan mengapa Hasbi dijadikan obyek kajian.

Dengan menggunakan metode deskriptif analitik, pendekatan historis bibliografis dan analisa teks serta alat wawancara di samping kajian perpustakaan, tujuan kajian ini ialah untuk memperlihatkan sosok Hasbi sebagaimana adanya dalam rangka mencari jawaban di mana tempatnya dalam sejarah pemikiran Islam di Indonesia. Memang betul seperti yang dikatakan oleh Duncan B. Macdonald bahwa dalam melacak perkembangan pemikiran Islam, timbul satu kesulitan bagaimana memilah-milahkan pengetahuan tentang theologi, hukum dan ketatanegaraan sebagai komponen-komponen yang berdiri sendiri-sendiri sehingga bisa dijumpai seseorang yang hanya ahli dalam bidang theologi saja, atau hukum saja atau

ketatanegaraan saja. Ketiga komponen itu merupakan satu kesatuan yang berjaln berkelindan. Begitu juga keahlian dalam bidang fiqh, tafsir dan hadits. Karena itu, keahlian apa yang lebih dikuasai oleh seseorang 'alim dalam ilmu-ilmu keislaman hanya dapat dilihat melalui bidang apa yang lebih ditekuninya. Secara hipotetis, Hasbi memperlihatkan lebih menekuni bidang hukum. Maka mengkaji Hasbi selaku seorang yang menaruh perhatian lebih besar terhadap aspek perkembangan hukum dirasa penting dalam rangka melengkapi catatan sejarah pemikiran Islam di Indonesia. Selain itu, mengkaji pemikiran-pemikiran Hasbi tentang hukum diharapkan pula dapat menjadi bahan yang berharga bagi pembinaan hukum nasional dan bagi kerja Kompilasi Hukum Islam.

Jalur perjuangannya melalui bidang-bidang pendidikan, organisasi dan tulisan. Melalui bidang pendidikan sejak dari guru Ibtidaiyah sampai ke guru besar, dia mendorong murid-muridnya agar bercakrawala luas dan peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan. Pada tahun 1343/1924 dia mendirikan madrasah al Husna di Buloh Beureughang, pada tahun 1347/1928 madrasah al-Irsyad di Lhokseumawe, pada tahun 1348/1929 mendirikan madrasah al Huda di Krueng Mane. Pada tahun 1355/1936 dia mendirikan Leergang (Kursus Guru) dalam rangka mengisi tenaga-tenaga pengajar yang pada waktu itu memang masih sangat kurang di Aceh. Pada tahun yang sama ia mendirikan Perguissa (Persatuan Guru-guru Islam seluruh Aceh) dalam upayanya untuk menyatubahasakan guru dan kurikulum dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Perguissa lahir tiga tahun mendahului PUSA.

Sejak tahun 1339/1920 Hasbi memulai aktifitasnya dalam organisasi. Pada tahun itu ia telah menggabungkan diri dengan pergerakan 'Islam Menjadi Satoe' yang didirikan oleh Syaikh al-Kalali di Lhokseumawe. Pada tahun 1350/1931 dia mendirikan cabang Jong Islamieten Bond (JIB) di Lhokseumawe, sebuah organisasi yang di bawah asuhan Haji Agus Salim berhasil menempa tokoh-tokoh pimpinan pergerakan Muslim sampai ke masa-masa awal kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1352/1932 ia menggabungkan diri ke dalam organisasi Nadil Ishlahil Islami (Kelompok Pembaharuan Islam). Di samping menjadi pengurus dia menjabat pula sebagai wakil redaktur *Soeara Atjeh*, corong organisasi. Pada tahun yang sama dia mendaftar menjadi anggota Muhammadiyah yang pada tahun 1357/1938 - 1362/1943 menduduki jabatan ketua cabang dan pada tahun 1362/1943 - 1365/1946 menduduki jabatan konsul Muhammadiyah Daerah Aceh. Dalam masa pendudukan Jepang, ia sibuk melaksanakan tugas sebagai Wakil Ketua *Maibkatra* (Majelis Agama Islam untuk Bantuan Kermakmuran Asia Timur Raya), anggota *Syu Kyo Hoin* (Mahkamah Syariah), anggota *Aceh Syu Sangi Kai* (Badan Penasihat pemerintah Daerah Aceh), *Sumatora Cuo Sangi In* (Badan Penasihat Pemerintah Balatentara Jepang untuk Sumatera). Tahun 1362/1943 menghadiri Musyawarah Alim Ulama se Malaya dan Sumatera di Shonanto (Singapura). Dalam Pemilu tahun 1955 ia terpilih sebagai Anggota Dewan Konstituante yang di situ ia menyampaikan pokok-pokok pikirannya tentang Hak-hak Asasi Manusia menurut ajaran Islam.

Aktifitas Hasbi dalam menulis telah dimulainya sejak tahun 1350/1930-an. Tulisannya yang pertama diterbitkan berupa sebuah booklet yang berjudul *Penoeoep Moeloet* dan yang terakhir adalah *Pedoman Haji* (1975). Seluruh karya tulisannya yang terdiri atas tujuh puluh tiga judul buku (6 tentang Tafsir, 8 Hadits, 36 Fiqh, 5 Tauhid/Kalam, 17 Umum/General) dan lebih dari empat puluh sembilan artikel dibaca juga oleh kaum Muslimin penduduk wilayah Asean yang berbahasa Melayu.

Selaku seorang penulis ia cenderung melakukan kritik tulis terhadap pendapat-pendapat yang menurut penilaiannya tidak didukung oleh dalil yang kuat atau kaedah yang benar. Ia menginginkan agar dalam mengemukakan pendapat, orang harus menggunakan dalil dan kaedah yang tepat dan sah untuk dijadikan hujjah. Keteguhan pendiriannya ini terlihat pada pendapatnya tentang Shalat Jum'at, jabat tangan dan kritiknya terhadap penterjemah Ihya' yang tidak menyebut nilai Hadits yang termuat dalam kitab itu.

Selaku seorang yang berada dalam barisan Kaum Pembaru, ia mendukung hak berijtihad dan menolak taqlid, apalagi disiplin mati yang dianut oleh orang-orang Sufi. Ia sependapat bahwa ijtihad bukan saja penting tetapi juga sangat diperlukan dalam menghadapi permasalahan dalam masyarakat yang beragam dan selalu berubah dan berkembang. Sebab al-Quran dan Hadits kebanyakannya hanya memberikan pedoman dalam mengatur tertib bermasyarakat. Penolakan atas taqlid didasarkan pada argumentasi bahwa Islam memberikan tempat yang layak dan terhormat bagi akal. Sebab, keyakinan baru timbul setelah yang akan diyakini itu diketahui oleh akal. Agama tidak mungkin dapat dipahami tanpa menggunakan akal. Karena itu, agama dan ilmu pengetahuan bukanlah dua pihak yang bermusuhan, tetapi bersahabat. Agama dan ilmu ibarat lampu dengan minyak. Akan tetapi orang harus selalu sadar, bahwa kemampuan akal terbatas. Banyak hal yang belum atau tidak dapat dipecahkan oleh akal. Maka jika seakan terjadi pertentangan antara akal dengan naqal, maka naqallah yang dimenangkan. Dalam hal diperkenankan campur tangan akal dalam memahami agama, harus pula selalu diingat bahwa Islam adalah seperti yang diturunkan oleh Allah dan diajarkan oleh RasulNya. Bentuk asli ini tidak boleh berubah. Kalau berubah bukan Islam lagi namanya. Itulah sebabnya, walaupun ijtihad dianjurkan dan taqlid dibuang, namun ia tetap mempertahankan pendapat bahwa tidak sembarang orang boleh melakukan ijtihad. Ijtihad hanya boleh dilakukan oleh orang yang memenuhi persyaratan seperti yang ditetapkan oleh para ulama terdahulu. Sebab, baginya ijtihad tidak boleh meninggalkan atau berlawanan dengan nash yang jelas. Akan tetapi dalam memahami nash tidak pula hanya dilihat pada shahih riwayatnya saja tetapi juga pada cocoknya dengan pertimbangan akal sejahtera. Karena itu ia menganjurkan digunakan metode campuran *bi ar-riwayah* dengan *bi addirayah* dalam menafsirkan dalil nash dan seorang mujtahid harus memiliki ilmu yang luas, khususnya pengetahuan kemasyarakatan. Di sini ia mengambil sikap memadukan akal dengan naqal.

Hasbi sependapat bahwa filsafat sosial Islami berangkat dari posisi

manusia yang memperoleh kedudukan tinggi dalam pandangan Islam. Maka dari itu, hak-hak asasi manusia sangat diperhatikan oleh ajaran Islam. Islam menganjurkan persamaan dan kebersamaan. Asas persamaan dalam ajaran Islam memberikan hak yang sama bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Perbedaan yang terdapat karena berbeda jenis kelamin hanyalah karena ada perbedaan tanggung jawab. Islam hanya mengenal satu hukum yang berlaku bagi semua Muslim. Tidak ada hak privilese bagi seseorang atau golongan tertentu. Karena penghargaan atas hak manusia untuk memilih apa yang dianggap baik bagi dirinya walaupun pilihannya itu belum tentu benar, Islam memberikan kebebasan untuk setiap orang menganut kepercayaan masing-masing. Tidak ada paksaan dalam beragama. Islam tidak menuntut agar terhadap non Muslim diberlakukan hukum Islam. Kepada mereka diberlakukan hukum menurut yang diatur oleh agama yang dianutnya.

Dari asas persamaan, Islam mengakui hak individu untuk berusaha dan memiliki apa yang diperolehnya, tanpa membedakan status sosial, jenis kelamin, warna kulit atau agama yang dianutnya. Namun persamaan hak menunjang pula sikap kebersamaan. Karena itu dalam masalah pemilikan, Islam berpendirian bahwa hak milik berfungsi sosial. Berangkat dari semangat kebersamaan inilah, Islam mewajibkan zakat dan berdagang dengan jujur serta mengharamkan riba, atau mengambil laba di luar batas kewajaran. Fungsi zakat ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup dalam kebersamaan. Agar asas kebersamaan ini dapat terwujud seperti yang diharapkan, maka ia menganjurkan supaya pengumpulan zakat dilaksanakan secara baik dan teratur yang dalam hal ini pemerintah diminta agar turun tangan. Dari segi pendayagunaannya, sebaiknya kepada fakir miskin diberikan kail, bukan ikan yang telah terpancing. Dengan cara begini, bukan saja harkat dan martabat fakir miskin terangkat, tetapi juga secara berangsur-angsur golongan masyarakat ini semakin dapat dikurangi sampai ke batas yang terendah. Apa yang dimaksud dengan kail oleh Hasbi, bukan saja berbentuk alat dan modal kerja, tetapi bisa juga berbentuk saham yang ditanam dalam perusahaan-perusahaan (industri, perdagangan, jasa dsb.) yang di perusahaan-perusahaan itu para fakir miskin ditampung sebagai pekerjanya. Dengan demikian, setiap tahunnya sejumlah fakir miskin mendapat pekerjaan yang memperoleh upah tetap dan sebagian pula deviden laba perusahaan. Bagian fi sabilillah dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang menunjang kesejahteraan masyarakat, seperti: sekolah, rumah sakit, rumah yatim piatu, rumah jompo, bendungan, irigasi, jalan, dsb. Sangat terpuji jika proyek-proyek yang dibiayai dengan harta zakat ini benar-benar secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para fakir miskin. Apa yang sesungguhnya dimaksud dengan riba, ialah: tukar menukar barang sejenis dengan nilai yang berbeda (*riba fadl*), menanggung-nanggungkan melunasi hutang (*riba nasi-ah*) padahal mampu, dan melipatgandakan bunga hutang (*adl'afan mudlā'afah*). Yang tegas dilarang dalam al-Quran ialah *riba nasi-ah* dan *adl'afan mudlā'afah*.

Masyarakat yang dicita-citakan oleh Islam ialah masyarakat yang ber-

satu dalam kebersamaan, hidup saling tolong-menolong dan saling nasehat menasehati. Apa yang harus dibina oleh masyarakat itu ialah sejahtera di dunia dan akan beroleh bahagia di akhirat. Mereka harus menegakkan keadilan dan memelihara perdamaian. Mereka harus memerangi kebodohan, kemiskinan dan penindasan.

Menurut Hasbi, menegakkan negara dan pemerintahan wajib hukumnya. Akan tetapi bagaimana cara mengatur negara adalah soal duniawi, masalah *siyasah*. Rakyatlah sebagai pemegang kedaulatan yang menentukan apa yang dikehendaki bagi negaranya. Apa yang harus menjadi pedoman dan dipegang dalam membangun negara dan menegakkan pemerintahan ialah, bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan harus berasaskan musyawarah. Islam tidak mengenal hak absolut atau kekuasaan otoriter. Adapun yang menjadi tugas kewajiban pemerintah ialah, membangun masyarakat yang sejahtera, hidup dalam keamanan dan kedamaian dan dapat mengantarkan mereka ke kebahagiaan akhirat kelak.

Dari hasil kajian dapat disimpulkan bahwa meskipun ia tidak mengabaikan masalah-masalah aqidah dan ibadah yang menurut pendapatnya kedua bidang ini sudah baku dan lengkap seperti yang dijelaskan oleh Nadebi yang karenanya tidak perlu dinalar lagi, perhatian Hasbi memang lebih banyak tercurah pada bidang hukum, termasuk pembinaan fiqh yang diterapkan di Indonesia. Hasbi menarik kesimpulan bahwa ada perbedaan antara makna syari'at dengan fiqh. Syari'at adalah kumpulan perintah dan larangan yang disampaikan Allah melalui RasulNya (hukum *in abstracto*). Hukum *in abstracto* inilah yang bersifat 'abadi'. Sedangkan fiqh ialah hukum *in concreto* kumpulan hukum yang bersifat amali yang dipetik dari dalil-dalilnya, terinci dan jelas. Selaku produk *istinbath* (*deductive reasoning*) yang mempergunakan penalaran dan pemahaman, maka fiqh tidak bersifat universal dan 'abadi'. Dia bisa berubah dan berbeda menurut dimensi ruang dan waktu.

Hasbi sependapat bahwa filsafat hukum Islam tidak hanya sekedar membicarakan hikmat dan rahasia ketetapan hukum satu persatu, seperti hikmat shalat, puasa dan sebagainya, tetapi mencakup pembahasan yang lebih mendasar yakni pembahasan tentang kaedah-kaedah hukum, pokok hukum (*ushul*), asas dan sifat, tujuan serta sumber-sumber hukum. Orang yang mengkaji masalah-masalah yang tercakup dalam pembahasan filsafat hukum inilah, menurut Hasbi, yang mendapat predikat mujtahid. Hukum Islam ditegakkan atas lima asas, yakni: persamaan, keadilan, kemaslahatan, sebatas kemampuan dan tanggung jawab. Sehubungan dengan asas tanggung jawab, maka Syari'at Islam mengakui dan menghargai kehendak (*iradah*) manusia. Manusia dalam pandangan hukum Islam tidak hanya sekedar obyek tetapi juga subyek hukum. Hukum (*fiqh*) walaupun mengandung sifat memaksa, namun harus memenuhi pula rasa kesadaran hukum masyarakat pemakai hukum itu. Rasa kesadaran ini bisa timbul, jika hukum *in concreta* yang diterapkan itu dirasakan adil, dan tidak terasa asing bagi mereka. Selain itu, rasa kesadaran hukum baru bisa digalakkan jika hukum itu memperhatikan *iradah* si pemakai hukum. Atas dasar penghargaan terhadap *iradah*, maka penilaian salah benarnya perbuatan

seseorang harus pula dilihat dari niat atau alasan yang menggerakkan seseorang untuk berbuat. Dari itu menghukum haram jabat tangan atau ber-sentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan tanpa melihat niat atau alasan yang menggerakannya untuk berbuat adalah keliru, demikian kesimpulan Hasbi. Kelima asas yang tersebut di atas berpijak atas dua dasar, yaitu tauhid dan persatuan. Adapun tentang sifat hukum Islam, Hasbi se- pendapat mengatakan bahwa hukum Islam berwatak dinamis dan kenyal, harmonis dan seimbang.

Tujuan (*ghayah*) hukum Islam adalah untuk mencegah kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, demi tegaknya keadilan dan terwujudnya masyarakat ideal yang hidup dalam kesejahteraan, tertib, aman dan damai. Itulah sebabnya kejahatan-kejahatan yang da- perat merusak kemaslahatan umum diancam dengan hukuman berat, sampai ke hukuman mati. Menurut Hasbi, tujuan ancaman penimpaan hukuman terhadap pelaku kejahatan atau yang berbuat ingkar adalah untuk mence- gah orang melakukannya dan mendidik orang yang telah membuatnya agar tidak mengulangnya lagi. Asas yang dianut oleh syari'at Islam dalam menjatuhkan hukuman ialah keadilan dan setimpal. Maka ancaman hu- kuman berat terhadap pelaku kejahatan berat seperti yang diatur dalam syari'at Islam. Jangan dinilai sebagai satu hal yang kejam dan tidak manu- siah. Dalam pandangan Islam, *fitnah* (kekacauan dalam masyarakat) le- demi mencegah timbulnya *fitnah* adalah lebih baik. Memelihara hidup seorang jahat dengan mengorbankan hidup orang banyak justru lebih ke- seorangan dan tidak manusiawi. Akan tetapi dalam menjatuhkan hukuman mati tidaklah boleh dilakukan secara serampangan. Banyak syarat yang harus dipenuhi, yang mengakibatkan putusan hukuman mati itu menjadi sulit dapat dijatuhkan. Dalam masalah *qishash*, syari'at lebih menganjurkan pi- hak yang dirugikan mau memberi ma'af atau menerima ganti rugi (*diyat*).

Mengenai sumber-sumber hukum Islam, Hasbi mendukung pendapat yang mengatakan bahwa sumber fiqh mu'amalah ialah al-Quran, Hadits, Ijma', Qiyas, Ra'yu dan 'Urf (adat kebiasaan). Mengenai al-Quran, ia ber- pendapat bahwa sebagai wahyu Ilahi yang berlaku sepanjang masa, maka mustahil ayat-ayat al-Quran ada yang *mansukh*. Sebagian besar kandung- an isi al-Quran bersifat pedoman, hanya sedikit saja yang bersifat terinci. Karena itu penafsiran al-Quran memang dibutuhkan. Agar maksud al- Quran dapat dicerna oleh tingkat pemahaman masa kini dan tidak berge- ser dari maknanya yang asli, maka penafsirannya sebaiknya dilakukan de- ngan menggunakan metode campuran *bi ar-ra'yi* dengan *bi ad-dirayah*. Sebagai *dzikrun li al-'alamin*, tidak dilarang dilakukan usaha penerjemah- an dan penafsiran al-Quran dalam bahasa-bahasa yang selain Arab atau juga ditulis dalam aksara yang selain Arab. Dalam masalah melombakan pembacaan al-Quran (*musābaqat tilāwat al-Qurān/MTQ*) dengan berlagu dalam suasana semarak, ia tidak mendukungnya. Dia berpendapat bahwa MTQ termasuk *bid'ah idlafiyah*. Alasannya, hal ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi, padahal banyak di kalangan shahabat yang memiliki suara mer- du. Nabi tidak melombakan pembacaan al-Quran karena khawatir ke-

biasaan Arab pra Islam yang melombakan pembacaan syair-syair di pasar 'Ukaz akan terulang kembali. Selain itu, menurut pendapat Hasbi, penyelenggaraan perlombaan pembacaan al-Quran yang dilakukan dalam suasana semarak lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Antara lain, biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Perlombaan ini juga akan menanamkan benih ujub, riya dan bersaing antar peserta bahkan antar daerah yang menjagoi masing-masing qari atau qari'ah yang oleh Hasbi disebut "pelagu". Ia keberatan Kalamullah dijadikan bahan perlombaan.

Bagi Hasbi, Hadits shahih adalah dalil nash yang tidak boleh ditinggalkan. Akan tetapi dalam menggunakan Hadits ia meminta kaum Muslimin agar berhati-hati. Sikap kehati-hatian ini bukan saja karena ada Hadits yang benar, ada yang palsu, atau karena kedudukannya berbeda-beda (- *mutawatir, hasan, dla'if* -), tetapi juga karena ada Hadits yang tidak berlaku di sembarang tempat dan waktu. Hasbi mengingatkan, bahwa Rasulullah Saw. di samping berfungsi sebagai seorang Rasul juga seorang manusia biasa. Hadits Nabi dalam kualitasnya sebagai seorang Rasul saja yang berlaku umum dan menjadi syari'at yang wajib ditaati. Hadits Nabi dalam kualitasnya sebagai seorang manusia biasa tidaklah menjadi syari'at yang harus dijalani. Contoh Hadits dalam format terakhir ini ialah seperti: cara Nabi makan, berpakaian, berjalan atau berkendara, tidak suka memakan daging *dlab* (kadal), menyuruh seseorang penderita penyakit perut meminum madu, berobat dengan berbekam, cara bercocok tanam, mengatur taktik perang dan sebagainya. Sebab, hal-hal yang Nabi lakukan dalam contoh-contoh yang tersebut ini hanyalah berdasarkan *'urf*, bukan berdasarkan wahyu. Oleh karena itu, Hasbi juga meminta agar Hadits-hadits, seperti: Hadits berbekam, Hadits yang menyatakan bahwa hanya wangsa Quraisy saja yang berhak menjadi khalifah, Hadits lalat, walaupun termuat dalam *Shahih al-Bukhari*, namun layak tidak dilaksanakan (*tawaaquf*).

Sedang Hadits Ahad, berkedudukan dhanni, tidak dapat menghapuskan hukum yang ditetapkan oleh al-Quran dan tidak dapat pula mentakhshiskan ayat, kecuali kandungan isinya diijma'i oleh para ulama. Hadits *dla'if* tidak bisa digunakan untuk menetapkan hukum, walaupun hukum sunnat. Sedangkan Atsar Shahabi tidak bisa menjadi hujjah untuk menetapkan hukum halal-haram. Jika Atsar Shahabi berlawanan dengan Hadits, maka yang harus dipegang adalah Hadits. Adapun fatwa seorang Shahabat yang saling bertentangan dalam satu masalah, maka fatwa-fatwa itu menjadi gugur.

Hadits dan Sunnah, walaupun bermakna sama, namun pengertiannya sedikit berbeda. Hadits ialah, ucapan, perbuatan dan taqir Nabi. Sedangkan Sunnah, ialah tradisi agama yang dikerjakan oleh Nabi secara tetap dan dilanjutkan oleh Shahabat dan Salaf yang saleh. Adapun bid'ah, ialah perbuatan yang bersifat tambahan atau pengurangan dari Sunnah. Bid'ah yang terlarang ialah: menambah-nambah dalam urusan ibadah dan 'aqaid. Dalam urusan duniawi, bid'ah yang tercela hanyalah tambahan perbuatan yang telah ada aturannya dalam syari'at. Perbuatan-perbuatan yang belum

ada aturannya dalam syari'at yang tidak dimaksudkan sebagai ibadah (*bid'ah 'adiyah*) bukanlah *bid'ah* yang dilarang.

Ijma', konsensus atau permufakatan terhadap penetapan sesuatu hukum, pada hakikatnya adalah hasil ijtihad kolektif (jama'i). Pada asalnya ialah permufakatan *Ūli al-Amr* atau *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*. Dalam masalah ibadah dan 'aqaid, ijma' yang bisa dipegang adalah ijma' Shahabi dan Salaf Mutaqaddimin. Sedangkan ijma' yang dapat dijadikan hujjah ialah ijma' yang *qath'i*, yang memang benar pernah terjadi dan memenuhi syarat-syaratnya. Masa wajib mentaati ijma' ialah selama ijma' itu belum dicabut atau dibatalkan oleh ijma' berikutnya.

Hukum yang dibatalkan berdasarkan hasil ijtihad atau yang bersandar pada Hadits *āhād* dan nyata berlawanan dengan kemaslahatan harus dikaji ulang. Namun perlu dicatat, tidak ada maslahat yang sama sekali bersih dari mafsadat, demikian pula sebaliknya. Maka sesuatu baru termasuk kategori maslahat jika memenuhi syarat: (1) Kemaslahatan bersifat umum; (2) maslahat yang jelas tidak dilarang oleh syara'; dan (3) diputuskan oleh *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*. *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* atau siapapun yang mengistimbathkan hukum harus bebas dari kecenderungan suka atau tidak suka dan bebas pula dari pengaruh lingkungan dan tekanan-tekanan.

Tugas pokok *Ūli al-Amr* ialah menyelenggarakan *fardlu kifayah* yang menyangkut masalah *siyasah* dan pengadilan. Makna *fardlu kifayah* ialah pembagian tugas kerja dalam masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera di dunia dan memperoleh bahagia di akhirat. Dalam makna *fardlu kifayah* yang seperti ini, maka nilai *fardlu kifayah* dan *fardlu 'ain* adalah sama pentingnya. Yang satu tidak lebih penting dari yang lainnya. Fardlu kifayah yang paling utama adalah menyuruh ma'ruf mencegah munkar. Beban tugas ini terutama dipikul oleh *Ūli al-Amr*. Karena itu, ketaatan kepada *Ūli al-Amr* adalah wajib, selama sistem pemerintahan diselenggarakan secara demokratik yang berasaskan musyawarah dan tidak menyuruh kepada yang munkar dan maksiat.

Qiyas digunakan dalam keadaan terpaksa. Yakni jika tidak diperoleh ketetapan hukum dari al-Quran, Hadits dan Ijma'. Itu pun digunakan dalam bidang yang tidak menyangkut urusan ibadah. Dalam masalah ibadah atau penetapan hukum halal-haram, qiyas tidak boleh digunakan.

Ra'yu, yang pada masa Shahabat berpengertian, 'pilihan hati karena dirasa benar, setelah difikirkan dan direnungkan serta dicari yang mana yang benar terhadap hal-hal yang bertentangan dalilnya atau tidak diperng oleh nash baginya', adalah alat penggalian hukum. Jika dibandingkan dengan qiyas yang terbatas pada hal-hal yang bisa dianalogikan, maka ra'yu memberikan ruang gerak yang lebih luas.

'Urf, adat kebiasaan yang dipandang baik oleh akal dan diterima oleh tabi'at manusia yang sejahtera, adalah salah satu sumber hukum Islam. Masalah-masalah duniawi, semisal masalah *siyasah*, fiqh menyerahkan kepada 'urf atau keinginan (*iradah*) manusia untuk mengaturnya. Ajaran Islam hanya memberikan patokan dasarnya saja, yaitu harus berasaskan: persatuan, kebersamaan, musyawarah, keadilan, perdamaian dan pengakuan atas hak individu yang bersifat sosial. Karena kesadaran atas pen-

tingnya kedudukan adat dalam struktur kebudayaan manusia, maka para fuqaha menetapkan, bahwa 'urf yang tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam (- tauhid, taqwa dan kebajikan -), diberikan tempat dalam kerangka hukum (fiqh). Maka dari itu, Hasbi sependapat, bahwa sesuatu perbuatan yang telah diatur oleh 'urf, orang tidak perlu lagi berijtihad dengan menggunakan qiyas untuk mencari hukumnya. Cukup aturan 'urf itu saja diangkat dan dimuat dalam kerangka hukum (fiqh).

Berangkat dari pemahaman tentang tujuan hukum, yakni mencegah kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan yang menyebarkan rahmat bagi serata alam, maka prinsip hukum yang dipegang oleh Hasbi ialah *maslahat mursalah* (kemaslahatan umum) yang berpijak pada *istihsan* (kebaikan, keadilan dan kemanfaatan) serta *sadd adz-dzari'ah* (mencegah kerusakan). Berpegang pada prinsip *maslahat mursalah* yang berpijak pada *istihsan* dan *sadd adz-dzari'ah* akan memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi dilakukannya ijtihad-ijtihad baru.

Ia berpendapat bahwa terhadap masalah-masalah yang belum ada fatwa hukum yang diberikan oleh para ulama terdahulu harus dilakukan ijtihad baru secara kolektif (*jama'i*) dengan mempergunakan metode analogi deduksi dengan berpedoman pada jiwa syari'at.

Terhadap masalah-masalah yang telah ada fatwa hukumnya, produk para ulama terdahulu, ia berpendapat agar dilakukan 'pilihan tepat' (tarjih) setelah mengkaji (*tahqiq*) secara terpadu dengan menggunakan metode komparasi terhadap semua pendapat yang telah pernah dikemukakan baik oleh aliran-aliran dari kalangan Sunni maupun yang di luar Sunni (Khawarij, Syi'ah, Mu'tazilah dan sebagainya), baik dari mazhab-mazhab yang masih hidup sampai sekarang, maupun dari mazhab-mazhab yang dahulu pernah hidup. Ia menekankan kajian komparasi terpadu dengan seluruh aliran ini, karena menurutnya semua aliran itu lahir adalah akibat berbeda hasil ijtihad. Hasbi keberatan atas sikap yang memusuhi apalagi mengkafirkan orang yang tidak seialiran dengannya yang menyebabkan menolak semua pendapat mereka secara *a priori*. Ia tidak setuju mengangap golongan Mu'tazilah, Syi'ah, Khawarij dan yang sebangsanya adalah golongan sesat. Ia mengatakan bahwa ulama-ulama mereka juga mendasarkan ijtihadnya pada al-Quran dan Hadits.

Demi menjaga persatuan, ia mengimbau agar seorang penela'ah yang pada akhir tela'ahnya keluar dengan kesimpulan yang berbeda dengan naitjah orang lain tidak perlu bersikap mencemoohkan, menuduh sesat dan menyesatkan dan sebagainya. Ia mengingatkan bahwa para Salaf selalu berusaha untuk menyatukan pendapat. Jika tidak mungkin disatukan barulah mereka berpegang pada pendapatnya sendiri-sendiri dan membiarkan orang lain berpegang pendapatnya sendiri pula. Mereka selalu meyakini pada diri masing-masing bahwa pendapat yang dikeluarkannya itu mungkin saja tidak benar. Mereka tidak pernah mengaku bahwa pendapatnyalah yang "mutlak" benar.

Sesuai dengan sikapnya menolak 'taqlid', dia bisa menerima *tafiq*. Yakni secara selektif memilih bagian-bagian yang terbaik dari alternatif pendapat-pendapat yang tersedia dan keringanan adalah hal yang layak di-

pertimbangkan. Alasannya, Allah sendiri menghendaki yang mudah-mudah bukan yang sukar-sukar. Dengan demikian, *talfiq* bukan saja tidak terlarang bahkan baginya, adalah salah satu jalan menghilangkan kesempitan dan kepucikan.

Menggunakan metode komparasi menurutnya bukan saja membuat orang menjadi bersikap terbuka terhadap semua mazhab yang telah ada yang karenanya timbul sikap saling mengerti dan saling menghargai antara satu sama lain yang ini adalah unsur pokok bagi terbinanya persatuan umat, tetapi juga akan memungkinkan bagi pengkaji memilih mana yang lebih kuat dalil pendukungnya dan lebih cocok untuk diterapkan pada sesuatu keadaan dan tempat. Ia berpendapat, jerih payah para fuqaha terdahulu, apakah yang memegang prinsip mashlahat mursalah dan menggunakan metode induksi dalam mengkaji hukum seperti yang dianut oleh arus Madinah, ataukah yang memegang prinsip istihsan dan menggunakan metode deduksi rasional seperti yang dianut oleh arus Kufah, telah cukup memberikan acuan dasar bagi perkembangan hukum. Selain itu, ia juga berkeyakinan bahwa semua mereka itu berpegang pada dalil dan kaedah hukum yang sama dan kaedah-kaedah hukum itu masih tetap relevan. Kaedah itu, menurut Hasbi beban tugas para ulama sekarang sesungguhnya tidak terlalu berat jika dibandingkan dengan beban tugas ulama dalam periode-periode paruhan pertama sejarah Muslim. Apa yang diperlukan sekarang ialah menghidupkan kemauan mengkaji kitab-kitab warisan mereka, dari semua aliran dan golongan.

Dalam melakukan pengkajian, ia menekankan pada penggunaan pendekatan sosio-kultural-historis, atau yang lazim juga disebut pendekatan kontekstual. Dia beralasan bahwa pendekatan ini sesungguhnya telah digunakan oleh para fuqaha sejak dahulu. Itulah yang menjadi penyebab, - di samping karena berbeda dalam memegang prinsip hukum dan metodologi pengkajian -, lahir perbedaan pendapat dan fatwa hukum di kalangan fuqaha. Karena itu, dalam mengkaji fiqh warisan fuqaha masa lalu, jangan luput dari menyimak faktor lingkungan, selain prinsip dan metode yang dipakai. Atau dengan kata lain, jangan dihafal natijahnya saja, tetapi harus diperhatikan cara-cara mereka mengistinbathkannya.

Menurut pengamatannya, jika fiqh diinginkan memasyarakat dan dipakai oleh seluruh kaum Muslimin di Indonesia, maka bukan saja dia hakat dengan adil dan maslahat, tetapi juga harus mudah difahami dan tidak terasa asing bagi mereka. Jika tidak, masyarakat akan meninggalkannya dan mencari hukum yang lain. Gejala-gejala masyarakat akan meninggalkan fiqh sudah terlihat, dengan lahirnya cemoohan-cemoohan bahwa fiqh sudah menjadi barang antik yang sudah patut dimusiumkan. Sebab, dia sudah tidak mampu menghadapi perkembangan masyarakat moderen.

Berangkat dari filsafat dan sistem hukum yang dipegangnya, Hasbi berkesimpulan bahwa fiqh yang berkepribadian Indonesia, bisa diwujudkan. Jika 'urf Arab bisa menjadi sumber fiqh yang berlaku di Arab, maka 'urf Indonesia tentunya juga bisa menjadi sumber fiqh yang diterapkan di Indonesia. Memaksakan 'urf Arab (Hijaz, Iraq, Mesir, Syria dan sebagai-

nya) atau India diberlakukan untuk Muslim Indonesia, bukan saja bertentangan dengan asas persamaan dan penghargaan atas iradah yang dianut oleh ajaran Islam, tetapi juga fiqh itu dirasakan asing. Maka timbul sikap mendua dari kalangan pendukung fiqh jika berbeda antara fiqh (hasil ijtihad) dengan adat. Selain itu, di kalangan orang yang tidak mengetahui fiqh selalu berpendapat bahwa hukum adat lebih patut dijadikan sebagai penunjang hukum nasional daripada fiqh. Padahal jika dibandingkan antara fiqh dengan adat, khusus bagi Indonesia, potensi fiqh jauh lebih besar untuk menjadi tiang penyangga hukum nasional. Kaum Muslimin di Indonesia lebih dari 80% penduduk Indonesia dan, 'urf Indonesia telah tertampung dalam kerangka kerja (*frame work*) fiqh yang berlaku di Indonesia.

Untuk dapat mewujudkan fiqh yang berkepribadian Indonesia, Hasbi sudah meminta agar dilakukan usaha kompilasi hukum Islam seperti yang telah diminta oleh Ibn al Muqaffa (w. 144/761) kepada khalifah Abu Ja'far al-Manshur (w. 158/775) dari dinasti Abbasiyah. Prinsipnya kompilasi hukum itu tidak hanya menghimpun dari satu mazhab saja. Ia meminimalkan pola *Majallat al-Ahkam al-'Ad-liyah* yang menjadi KUH Perdata Turki yang dipromulgasikan pada tahun 1326/1908 dan *Fatawa Hindiyah* atau *Fatawa Alamgiri* hasil kerja sebuah panitia yang terdiri dari para ulama India yang dibentuk oleh Muhyiddin Aurangzeb Alamgir (w. 1118/1707) tidak diikuti. Sebab, materi hukum yang dihimpun dalam kedua kitab kumpulan ini hanya yang berdasar mazhab Hanafi saja. Ia menekankan agar dalam menyusun kompilasi hukum Islam terlebih dulu dilakukan kajian komparasi untuk mentarjihkan salah satu pendapat yang lebih benar dan cocok dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Ia berkeyakinan, banyak di antara fatwa-fatwa hukum yang mereka keluarkan yang cocok dengan kepribadian dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Dengan cara memilih seperti ini, bukan saja akan lebih memudahkan dan efisien dalam mengerjakan kompilasi fiqh yang diberlakukan di Indonesia, tetapi juga menumbuhkan sikap kejujuran Ilmiah. Jika hukum yang dicari tidak ditemukan pada fatwa-fatwa ulama terdahulu, maka dilakukan ijtihad, termasuk menemukan hukum dari 'urf.

Untuk dapat melahirkan mujtahid-mujtahid di kalangan Muslimin Indonesia, yang mampu melakukan ijtihad yang sesuai dengan kepribadian Indonesia, maka sistem pendidikan yang mengkaji ilmu-ilmu keislaman harus mengarah kepada melibatkan pengkaji dalam proses menalar. Ini menuntut pembahasan masalah menggunakan pendekatan kontekstual. Penafsiran teks (dalil) harus pula menggunakan pendekatan multi disiplin. Penyajian pengajaran harus terpadu, tidak sepotong-sepotong. Kepekaan terhadap masalah-masalah kemasyarakatan yang timbul di sekeliling harus dipertajam. Para penuntut ilmu harus lebih diarahkan dan dibiarkan kepada memecahkan permasalahan-permasalahan masa kini dan persiapan mada yang bertanggug jawab yang dilengkapi oleh penguasaan ilmu pengetahuan keagamaan dan sosial yang multi dimensi harus digalakkan. Ini semua menjadi tugas perguruan tinggi Islam di Indonesia.

Dari ungkapan refleksi pemikiran Hasbi tentang pembaharuan fiqh,

terlihat bahwa ia mempunyai tempat tersendiri dalam Sejarah Pemikiran Islam di Indonesia. Bukan saja ia orang pertama yang mengeluarkan gagasan agar fiqh yang diterapkan di Indonesia adalah berkepribadian Indonesia yang itu juga menunjuk kepada perlu dikerjakan kompilasi fiqh, tetapi juga dalam pemikiran pembaharuan hukum ia berbeda dari yang lain, termasuk dari kelompok Kaum Pembaru sendiri. Jika ulama Tradisionalis dalam membahas masalah hukum berpijak pada pendapat salah satu mazhab secara utuh, karenanya mereka menolak *talfiq*, Hasbi menerima *talfiq* dan secara eklektif memilih mana yang lebih cocok dengan kondisi Indonesia. Jika ulama Kaum Pembaru di Indonesia selain Hasbi, baik melalui Majelis maupun perorangan membahas masalah materi ketetapan hukum terhadap sesuatu masalah, seperti soal transplantasi organ tubuh misalnya, atau seperti Hazairin yang membahas konsep materi hukum waris, Hasbi selain membicarakan masalah materi hukum, seperti soal transfusi darah, pendayagunaan harta zakat dan sebagainya, dia lebih berkonsentrasi pada masalah metodologi penggalian hukum. Ini sejalan dengan pendiriannya bahwa yang berhak dinamakan mujtahid atau filsuf hukum Islam, ialah para ahli ushul, bukan para fuqaha. Cuma sayang, berbeda dengan Hazairin yang menulis konsep materi hukum waris nasional itu dalam sebuah buku sehingga mudah diketahui dan dipelajari, Hasbi menulis gagasannya tentang fiqh yang berkepribadian Indonesia secara terpencair-pencar dalam beberapa buah buku dan artikel, sehingga untuk merekonstruksi pemikiran Hasbi tentang pembaharuan hukum memerlukan pelacakan dan ketekunan dalam mengkajinya.

Dari rekonstruksi pemikiran Hasbi tentang pembaharuan hukum dapat ditarik kesimpulan bahwa ia adalah seorang mujtahid yang menganut sistem berfikir eklektif dan cenderung kepada persatuan. Terhadap menganut sistem berfikir eklektif dan kecenderungan kepada persatuan, tampaknya ia sejalan dengan Jamaluddin al-Afghani. Kecenderungannya kepada persatuan terlihat pada prinsip hukum yang dipegangnya. Prinsip hukum Maslahat mursalah dan *sadd adz-dzari'ah* yang dipegangnya, bukan saja karena prinsip itulah menurut dia akan lebih mudah mencapai tujuan hukum, tetapi juga prinsip itu adalah gabungan prinsip hukum yang dipegang oleh para imam mazhab. Maslahat mursalah (kemaslahatan umum) adalah prinsip hukum yang dipegang oleh Malik, - imam arus Madinah (Tradisionalis) -, dan *istihsan* (kebaikan, keadilan dan kemanfa'atan) adalah prinsip hukum yang dipegang oleh Abu Hanifah, - imam arus Kufah (semi rasionalis) -. Dengan berpegang pada prinsip gabungan ini dapat menjadi kanal yang menghubungkan dua arus itu dan menjadi jembatan untuk mempersatukan prinsip hukum yang berbeda-beda. Ijtihad kolektif (*jama'i*) seperti yang dilakukan oleh Umar ibn al Khatthab melalui suatu lembaga yang dianggotai oleh unggulan ulama dan ilmuwan dari serata-bidang ilmu pengetahuan sosial yang disarankannya, bukan saja akan melacirkan keputusan atau ketetapan yang lebih benar, tetapi juga dapat mencegah timbul silang pendapat, karena Ijtihad perorangan yang berbeda. Hasil ijtihad yang berbeda sering menjadi sebab timbul perpecahan. Kegandrungan kepada persatuan yang menurutnya adalah satu *syi'ar* Islam

yang harus dipelihara, terlihat pula pada sikapnya yang menolak mencap kafir terhadap aliran-aliran yang di luar sunni dan orang tidak perlu berbeda hari dalam memulai berpuasa dan berhari raya karena berbeda mathla' di mana di berkediamaan, setidaknya bagi muslimin yang berkediamaan di satu wilayah negara.

Demikianlah Hasbi, seseorang yang telah mengisi mata rantai sejarah pemikiran Islam di Indonesia, lahir di ketika bangsanya sedang gigih berperang melawan Belanda di Aceh dan berpulang ke rahmat Allah pada tanggal 9 Desember 1975. Pada generasi penerus dititipkan pesan bahwa tugas para ulama masa kini dan masa depan semakin berat dan kompleks. Mereka harus mampu memelihara nilai-nilai agama tetap menjadi pengendali perilaku baik bagi perorangan maupun masyarakat yang hidup dalam arus modernisasi yang tak terelakkan. Perubahan terus terjadi, *panta rei*.